



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA DI KABUPATEN KENDAL**

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, maka Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Di Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
 10. Peraturan Menteri Dalam Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
 11. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA DI KABUPATEN KENDAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Kendal.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

15. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
20. Pengelolaan Aset Desa adalah rangkaian kegiatan mulai dari Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan, Pemeliharaan, Penghapusan, Pemindahan, Penatausahaan, Pelaporan, Penilaian, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset Desa.
21. Perencanaan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Aset Desa sesuai kebutuhan untuk menghubungkan Pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
22. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan Aset Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
23. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam mengelola dan menatausahakan Aset Desa dalam menjalankan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa.
24. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset Desa yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa dan/atau optimalisasi Aset Desa dengan tidak mengubah status kepemilikan.
25. Sewa adalah Pemanfaatan Aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai dengan tidak merubah status kepemilikan aset desa.
26. Pinjam Pakai adalah pemanfaatan Aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
27. Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan dalam bentuk uang untuk meningkatkan pendapatan Desa.
28. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Aset Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan

bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

29. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Aset Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
30. Pengamanan adalah proses dan/atau cara perbuatan mengamankan Aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
31. Pemeliharaan adalah proses untuk menjaga dan memperbaiki Aset Desa agar selalu dalam keadaan baik dan siap pakai dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
32. Penghapusan adalah tindakan menghapus Aset Desa dari daftar Aset Desa dengan Keputusan Kepala Desa untuk membebaskan Pemerintah Desa dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas Aset Desa yang berada dalam penguasaannya.
33. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Aset Desa.
34. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Aset Desa yang dilakukan antara Pemerintah Desa dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk tanah dan/atau bangunan atau uang yang senilai atau menguntungkan.
35. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Aset Desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
36. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan Pelaporan hasil pendataan Aset Desa.
38. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada setiap barang inventaris milik Pemerintah Desa yang menyatakan kode lokasi dan kode barang.
39. Pelaporan adalah penyampaian data dan informasi yang akurat terkait dengan keadaan objektif Aset Desa sebagai bahan pengambilan kebijakan mengenai Pengelolaan Aset Desa.
40. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai Aset Desa.
41. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa dan tercatat dalam buku inventaris Desa sebagai salah satu sumber Pendapatan

Asli Desa serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa.

42. Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan atas dasar perencanaan kebutuhan tanah yang telah ditetapkan dalam RPJMDesa dan RKPDesa.
- (2) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan tata ruang wilayah.
- (3) Tata cara pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. kepala Desa mengumumkan rencana pengadaan tanah yang ditempel di papan pengumuman desa atau tempat yang strategis, dan memuat informasi antara lain:
 1. luas dan rencana penggunaan tanah;
 2. klasifikasi tanah yang dibutuhkan (darat atau pertanian); dan
 3. waktu pelaksanaan pengadaan.
 - b. kepala Desa membentuk Panitia Pengadaan Tanah yang terdiri dari unsur pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa, yang bertugas:
 1. melaksanakan sosialisasi pengadaan tanah;
 2. melaksanakan dan menerima pendaftaran pemilik tanah;
 3. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, dan penelitian status yuridis tanah;
 4. melaksanakan tawar-menawar harga tanah dengan disaksikan Kepala Desa dan Badan Permasyarakatan Desa;
 5. menetapkan hasil pengadaan tanah, paling sedikit memuat harga, luas, dan lokasi;
 6. melaksanakan administrasi dan dokumentasi proses pengadaan tanah; dan
 7. melaporkan dan menyerahkan penetapan hasil pengadaan tanah kepada Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa menetapkan penggunaan tanah hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Permasyarakatan Desa.

- (5) Susunan Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling banyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap Anggota dijabat oleh Sekretaris Desa;
 - b. Sekretaris merangkap Anggota dijabat dari perangkat desa yang mempunyai fungsi pembinaan masalah pertanahan; dan
 - c. Anggota dari unsur perangkat desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
 - (6) Kepala Desa secara fungsional bertindak sebagai penanggungjawab dalam Panitia Pengadaan Tanah.
 - (7) Badan Permusyawaratan Desa secara fungsional melaksanakan pengawasan terhadap proses dan penetapan hasil pengadaan tanah.
3. Ketentuan ayat (3) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.
 - (2) Pinjam pakai aset desa sebagaimana ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan, dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
 - (3) Jangka waktu pinjam pakai aset desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja dan dapat diperpanjang.
 - (4) Pinjam pakai aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. jangka waktu pinjam pakai;
 - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. persyaratan lain yang di anggap perlu.
4. Ketentuan huruf g ayat (4) Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa, dan difasilitasi oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

- (3) Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui Kerjasama sebagaimana diatur dalam Pasal 16.
 - (4) Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek bangun guna serah;
 - c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - d. penyelesaian perselisihan;
 - e. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure);
 - f. persyaratan lain yang di anggap perlu;
 - g. bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna harus dilengkapi dengan persetujuan bangunan Gedung atas nama Pemerintah Desa.
5. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Bentuk Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, meliputi:
 - a. Tukar Menukar; dan
 - b. Penjualan.
 - (2) Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa tanah dan/atau bangunan.
 - (3) Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selain tanah dan/atau bangunan berupa peralatan dan mesin aset tetap lainnya, dan bongkaran bangunan.
6. Ketentuan Pasal 29 dihapus.
7. Ketentuan Paragraf Kesembilan Penatausahaan Pasal 30 diubah serta Pasal 30 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf Kesembilan Penatausahaan dan Pelaporan

Pasal 30

- (1) Aset Desa yang sudah ditetapkan status penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dicatat dalam buku inventaris Aset Desa dan diberi kode barang.
- (2) Penatausahaan Aset Desa menggunakan aplikasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Pelaporan Aset Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati setiap semester.
- (4) Inventarisasi Aset Desa dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Kode barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai Kodefikasi Aset Desa.

8. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Format keputusan Kepala Desa mengenai penetapan status Penggunaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), format berita acara dan keputusan Kepala Desa mengenai Penghapusan Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), format berita acara dan keputusan Kepala Desa mengenai Penghapusan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), format laporan Aset Desa, dan format buku inventaris Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Pemindahtanganan Aset Desa berupa Tanah Desa melalui Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. untuk Proyek Strategis Nasional;
- b. untuk pembangunan bagi kepentingan umum;
- c. untuk bukan kepentingan umum; dan
- d. untuk kepentingan Desa.

10. Judul Bagian Kesatu BAB IV diubah, yang terdiri atas 13 (tiga belas) Pasal yakni Pasal 34A sampai dengan Pasal 34M dan disisipkan di antara Pasal 34 dan Pasal 35 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Untuk Proyek Strategis Nasional

Pasal 34A

- (1) Tukar Menukar Aset Desa berupa Tanah Desa untuk Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, dilakukan dengan pemberian ganti kerugian berupa uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Besaran ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan menggunakan nilai penggantian wajar hasil perhitungan tenaga penilai yang bersifat final dan mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 34B

- (1) Ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1) digunakan Pemerintah Desa untuk membeli tanah pengganti yang senilai.
- (2) Nilai penggantian wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (2) meliputi kerugian fisik, kerugian non fisik, dan beban masa tunggu.

- (3) Dalam mencari tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa diberikan biaya untuk pencarian tanah pengganti yang besarnya telah dihitung dalam kerugian non fisik.
- (4) Pencarian tanah pengganti oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan selama jangka waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 34C

- (1) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Aset Desa berupa Tanah Desa yang akan dilakukan Tukar Menukar untuk Proyek Strategis Nasional merupakan wilayah kerja Proyek Strategis Nasional sebagaimana termuat dalam penetapan lokasi dari Gubernur atau Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pemerintah Desa telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak atas tanah dari Gubernur; dan
 - c. telah terjadi kesepakatan mengenai besaran ganti kerugian berupa uang sesuai hasil perhitungan tenaga penilai yang bersifat final dan mengikat antara instansi yang memerlukan tanah dengan Pemerintah Desa dan disetujui dalam Musyawarah Desa.
- (2) Kesepakatan besaran ganti kerugian berupa uang antara instansi yang memerlukan Tanah Desa dengan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam berita acara yang diketahui oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 34D

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan pelepasan hak atas tanah dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34C ayat (1) huruf b, Kepala Desa menyampaikan permohonan persetujuan kepada Gubernur melalui Bupati dengan melampirkan penetapan lokasi dari Gubernur atau Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34C ayat (2).
- (2) Bupati meneruskan permohonan persetujuan pelepasan hak atas tanah dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima lengkap dan benar.
- (3) Kepala Desa dapat mengajukan kembali permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan dengan memperhatikan alasan penolakan dimaksud.

Pasal 34E

- (1) Ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34C ayat (2) ditransfer ke rekening kas Desa setelah memenuhi semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34C ayat (1) dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengalihan hak atas Tanah Desa terhitung sejak diterimanya ganti kerugian berupa uang, di rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34F

- (1) Pencairan dan Penggunaan ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34E ayat (1) dari rekening kas Desa menjadi tanggungjawab Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. Kepala Desa menyampaikan permohonan pencairan kepada Bupati lewat camat dengan dilampiri:
 1. Berita acara hasil tinjauan lapangan oleh tim pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34H ayat (2);
 2. Peraturan Desa tentang APBDesa/Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa/Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa yang memuat Pendapatan dan Belanja Desa terkait Pengadaan Tanah Desa;
 3. Keputusan Kepala Desa tentang tim pencarian tanah pengganti; dan
 4. Rincian Anggaran dan Biaya (RAB) pengadaan tanah pengganti yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan disetujui oleh Ketua Badan Permasyarakatan Desa.
 - b. Camat meneruskan permohonan kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima lengkap dan benar.
 - c. Bupati memberikan persetujuan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima permohonan dari camat dan dinyatakan lengkap.
- (3) Persetujuan pelepasan hak atas tanah dari Gubernur dan Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34C ayat (1) dan persetujuan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Lampiran yang tidak terpisahkan dari persyaratan pencairan dan penggunaan ganti kerugian berupa uang dari rekening kas Desa.
- (4) Kepala Desa bertanggungjawab serta menyampaikan laporan atas pencairan dan Penggunaan ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui camat.

Pasal 34G

- (1) Tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34C ayat (1) diutamakan berlokasi di Desa setempat.
- (2) Dalam hal lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, tanah pengganti dapat berlokasi di Desa lain dalam satu kecamatan.
- (3) Dalam hal lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tersedia, tanah pengganti dapat berlokasi di kecamatan lain

dalam satu Daerah dengan dibuktikan berita acara hasil pencarian tanah pengganti.

Pasal 34H

- (1) Pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34G dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan membentuk tim pencarian tanah pengganti dengan melibatkan unsur Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Tim pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dengan jumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.

Pasal 34 I

- (1) Tim pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34H ayat (1) melakukan peninjauan lapangan dengan melibatkan unsur pihak pemilik tanah pengganti dan tenaga penilai.
- (2) Hasil tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim pencarian tanah pengganti, unsur pihak pemilik tanah pengganti, dan tenaga penilai.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. hasil Musyawarah Desa;
 - b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah berdasarkan penggunaannya;
 - c. bukti kepemilikan Tanah Desa yang ditukar dan tanah penggantinya;
 - d. berita acara pencarian tanah pengganti;
 - e. surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa yang diketahui oleh Kepala Desa;
 - f. nilai Tanah Desa dan tanah pengganti; dan
 - g. dokumentasi.
- (4) Tim pencarian tanah pengganti melaporkan hasil pencarian tanah pengganti dengan melampirkan berita acara pencarian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.

Pasal 34J

Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34I ayat (4) sebagai dasar Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Desa.

Pasal 34K

- (1) Dalam hal telah dilakukan pembelian tanah pengganti yang senilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34B ayat (1), apabila masih terdapat sisa uang menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa.

- (2) Penggunaan ganti kerugian berupa sisa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membeli tanah.

Pasal 34L

- (1) Ganti kerugian berupa uang digunakan oleh Pemerintah Desa untuk membeli tanah pengganti yang senilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34B ayat (1), dikecualikan dalam hal ganti kerugian yang diterima oleh Pemerintah Desa relatif kecil.
- (2) Sisa uang pembelian tanah pengganti digunakan untuk membeli tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34K ayat (2), dikecualikan dalam hal selisih sisa uang relatif sedikit.
- (3) Terhadap pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat digunakan selain untuk membeli tanah setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
- (4) Penggunaan selain untuk membeli tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:
 - a. pengadaan aset desa;
 - b. pemeliharaan aset desa; dan
 - c. pengamanan aset desa, berupa pemasangan patok batas dan/atau pensertipikatan tanah desa.
- (5) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam APBDesa.
- (6) Besaran ganti kerugian yang diterima oleh Pemerintah Desa relatif kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (7) Besaran selisih sisa uang relatif sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sebagai berikut:
 - a. ganti kerugian sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), maka besaran selisih sisa uang relatif sedikit ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. ganti kerugian di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), maka besaran selisih sisa uang relatif sedikit ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen); dan
 - c. ganti kerugian di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), maka besaran selisih sisa uang relatif sedikit ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

Pasal 34M

- (1) Kepala Desa melaporkan hasil Tukar Menukar Tanah Desa kepada Bupati dengan melampirkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34I dan fotokopi sertifikat tanah pengganti atas nama Pemerintah Desa.

- (2) Berdasarkan laporan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan hasil laporan Tukar Menukar Tanah Desa kepada gubernur untuk kemudian dilaporkan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

11. Judul Bagian Kedua BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum

12. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Tukar Menukar Aset Desa berupa Tanah Desa untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, dilakukan dengan pemberian ganti kerugian berupa tanah atau uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 35A, Pasal 35B dan Pasal 35C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

- (1) Tukar Menukar Aset Desa berupa Tanah Desa untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dengan pemberian ganti kerugian berupa tanah dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Aset Desa berupa Tanah Desa yang akan dilakukan tukar menukar untuk pembangunan bagi kepentingan umum merupakan wilayah kerja pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana termuat dalam penetapan lokasi dari Gubernur atau Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Telah terjadi kesepakatan antara instansi yang memerlukan tanah dengan Pemerintah Desa yang telah disetujui dalam Musyawarah Desa mengenai nilai aset desa berupa Tanah Desa yang dimohon dan tanah pengganti sebesar nilai penggantian wajar hasil perhitungan tenaga penilai yang bersifat final dan mengikat serta lokasi tanah pengganti.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam berita acara yang diketahui oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 35B

- (1) Ganti kerugian berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dilakukan dengan pencarian tanah pengganti oleh instansi yang memerlukan tanah dengan melibatkan Pemerintah Desa, kecamatan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi yang membidangi pengelolaan aset desa, serta tenaga penilai yang hasilnya dituangkan ke dalam berita acara.

- (2) Berita acara pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. hasil Musyawarah Desa;
 - b. letak, luasan, harga wajar, tipe Tanah Desa berdasarkan penggunaannya;
 - c. bukti kepemilikan Tanah Desa yang ditukar dan tanah penggantinya;
 - d. surat pernyataan yang menerangkan bahwa tanah yang akan digunakan sebagai pengganti tidak dalam sengketa;
 - e. nilai tanah yang ditukar dan tanah pengganti; dan
 - f. dokumentasi.
- (3) Pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak kesepakatan.
- (4) Biaya-biaya pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada instansi yang memerlukan tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 35C

- (1) Tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35B diutamakan berlokasi di Desa setempat.
 - (2) Dalam hal lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau Desa di kecamatan lain yang berbatasan langsung.
 - (3) Dalam hal lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tersedia, tanah pengganti dapat berlokasi di kecamatan lain dalam satu Daerah.
 - (4) Lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah tim pencari tanah tidak menemukan tanah pengganti sebagaimana ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) yang dituangkan dalam berita acara.
14. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Berdasarkan hasil pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35C, Kepala Desa mengajukan persetujuan atas permohonan Tukar Menukar kepada Gubernur melalui Bupati dengan melampirkan berita acara hasil pencarian tanah.
- (2) Bupati menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen diterima lengkap dan benar kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Persetujuan Gubernur atas permohonan tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 36A dan Pasal 36B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

Persetujuan Gubernur sebagai dasar Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Desa.

Pasal 36B

- (1) Kepala Desa melaporkan hasil Tukar Menukar Tanah Desa kepada Bupati dengan melampirkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A dan fotokopi sertifikat tanah pengganti atas nama Pemerintah Desa.
 - (2) Berdasarkan laporan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan hasil laporan Tukar Menukar Tanah Desa kepada Gubernur untuk kemudian dilaporkan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
16. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Tukar Menukar Aset Desa berupa Tanah Desa untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, dengan bentuk ganti kerugian berupa uang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Ketentuan mengenai Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah dengan bentuk ganti kerugian berupa uang untuk Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A sampai dengan Pasal 3M berlaku mutatis mutandis terhadap Tukar Menukar Aset Desa berupa Tanah Desa bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
17. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Untuk Bukan Kepentingan Umum

Pasal 38

- (1) Tukar Menukar tanah milik Desa untuk bukan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, dapat dilakukan apabila ada kepentingan sektor non pemerintah/swasta dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penggantian berupa tanah.
- (3) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :

- a. telah mendapatkan persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Tukar Menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi nilai tanah pengganti sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai.
- (4) Lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34F berlaku *mutatis mutandis* untuk pelaksanaan dalam Tukar Menukar untuk bukan kepentingan umum.
18. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Tukar Menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dengan tahapan:

- a. Kepala Desa menyampaikan permohonan persetujuan Tukar Menukar tanah kas Desa kepada Menteri melalui Bupati dan Gubernur dengan melampirkan berita acara hasil pencarian tanah dan berita acara kesepakatan.
 - b. Bupati sebelum memberikan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, melakukan verifikasi data dokumen dan tinjauan lapangan untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil kesesuaian tanah pengganti dengan dokumen yang diajukan.
 - c. Sebelum Bupati menerbitkan izin sebagaimana dimaksud huruf b, terlebih dahulu membentuk tim kajian Daerah dengan keputusan Bupati.
 - d. Tim kajian sebagaimana dimaksud huruf c diketuai oleh sekretaris Daerah yang beranggotakan organisasi perangkat daerah dan terkait lainnya serta dapat mengikutsertakan tenaga penilai.
 - e. Tim kajian sebagaimana dimaksud huruf c bertugas melakukan verifikasi data dokumen dan tinjauan lapangan untuk mengetahui peluang keuntungan yang akan diperoleh Desa seperti potensi peningkatan ekonomi Desa, pendapatan Desa, dan pembangunan Daerah.
 - f. hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf e dijadikan sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam menerbitkan izin Tukar Menukar.
 - g. penerbitan surat izin Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf f diterbitkan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal dokumen diterima lengkap dan benar.
 - h. surat izin Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf g disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan untuk penerbitan izin Tukar Menukar oleh Gubernur dengan tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e, dilakukan untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil kesesuaian tanah pengganti dengan dokumen yang disampaikan.
 - (2) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan unsur dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, kecamatan, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, pemohon, pemilik tanah pengganti, penilai serta pihak/instansi terkait.
 - (3) Hasil tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara tinjauan lapangan yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait.
 - (4) Berita acara tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. hasil Musyawarah Desa;
 - b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah berdasarkan penggunaannya;
 - c. bukti kepemilikan Tanah Desa yang ditukar dan tanah penggantinya;
 - d. berita acara pencarian tanah pengganti;
 - e. surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa yang diketahui oleh Kepala Desa;
 - f. nilai Tanah Desa dan tanah pengganti;
 - g. hasil kajian tim kabupaten; dan
 - h. dokumentasi.
20. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Penerbitan izin oleh Bupati, gubernur, dan persetujuan Menteri sebagai dasar Pemerintah Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Desa.
 - (2) Laporan hasil Tukar Menukar Tanah Desa dengan lampiran berupa dokumen Peraturan Desa, dan fotokopi sertifikat tanah pengganti atas nama Pemerintah Desa dilakukan secara berjenjang mulai dari Pemerintah Desa sampai kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
21. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Untuk Kepentingan Desa

Pasal 42

- (1) Tukar Menukar Tanah Desa untuk kepentingan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf d dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan rencana tata ruang wilayah, RPJMDesa, dan RKPDesa.

- (2) Kepentingan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pembangunan Desa yang merupakan kewenangan Desa, meliputi:
 - a. tambatan perahu;
 - b. pasar Desa;
 - c. tempat pelelangan ikan Desa;
 - d. tempat pelelangan hasil pertanian Desa;
 - e. pemandian umum Desa;
 - f. kesehatan dan pendidikan lokal Desa;
 - g. bangunan kantor desa, gedung pertemuan Desa, gedung kesenian Desa dan gedung olah raga Desa;
 - h. embung Desa;
 - i. jalan pertanian Desa;
 - j. pos keamanan, pos kesiapsiagaan lingkungan Desa;
 - k. obyek wisata milik Desa;
 - l. pemakaman Desa;
 - m. lapangan olah raga Desa; dan
 - n. kepentingan desa lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (3) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan penggantian berupa tanah.
 - (4) Tanah Desa yang ditukar berlokasi di Desa setempat dan/atau berlokasi di luar Desa.
 - (5) Tukar Menukar tanah Desa yang berlokasi di luar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk meningkatkan efektifitas Pengelolaan Aset Desa agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
 - (6) Tukar Menukar Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Pemerintah Desa memerlukan tanah untuk pembangunan kepentingan Desa sesuai kewenangan Desa;
 - b. terdapat besaran ganti rugi sesuai kesepakatan dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai yang bersifat final dan mengikat;
 - c. disetujui dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan Bupati;
 - d. tanah pengganti berlokasi di Desa setempat;
 - e. pembiayaan Tukar Menukar sampai dengan penyelesaian sertifikat tanah pengganti menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa; dan
 - f. pembangunan untuk kepentingan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama pada tahun anggaran berikutnya.
22. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

- (1) Kepala Desa menyampaikan permohonan persetujuan Tukar Menukar Tanah Desa kepada Bupati melalui

camat dengan melampirkan berita acara Musyawarah Desa, RPJMDesa, dan RKPDesa.

- (2) Pelaksanaan verifikasi data dokumen dan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, sampai dengan huruf g, berlaku mutatis mutandis dalam pelaksanaan Tukar Menukar untuk kepentingan Desa.
- (3) Penerbitan persetujuan Tukar Menukar oleh Bupati diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dokumen diterima lengkap dan benar.
- (4) Penerbitan persetujuan Bupati sebagai dasar Pemerintah Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Desa.
- (5) Kepala Desa melaporkan hasil pelaksanaan Tukar Menukar Tanah Desa untuk kepentingan Desa kepada Bupati.

23. Ketentuan Pasal 44 dihapus.

24. Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 51A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51A

Tukar Menukar Aset Desa berupa Tanah Desa yang terjadi dengan perorangan atau pihak lainnya yang belum terselesaikan administrasi persetujuan tukar menukarnya sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, sepanjang tidak terdapat sengketa dan dapat dibuktikan kebenarannya, dinyatakan telah memenuhi ketentuan tukar menukar aset desa berupa Tanah Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dengan ketentuan:

- a. pembuktian tidak sengketa paling kurang berupa surat pernyataan tidak sengketa dan penguasaan tanah dari para pihak.
- b. pembuktian kebenaran Tukar Menukar paling kurang berupa surat pernyataan dari kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
- c. hasil Musyawarah Desa, surat pernyataan dari kepala Desa, dan surat pernyataan para pihak menjadi dasar Kepala Desa untuk mengajukan permohonan penyelesaian administrasi persetujuan Tukar Menukar Tanah Desa kepada Bupati.
- d. Bupati menyelesaikan administrasi persetujuan Tukar Menukar sebagaimana dimaksud huruf c dengan memperhatikan rekomendasi tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati.
- e. tim sebagaimana dimaksud huruf d diketuai oleh Sekretaris Daerah yang anggotanya terdiri dari unsur Perangkat Daerah dan pihak instansi terkait lainnya.
- f. ketua dan anggota tim sebagaimana dimaksud huruf e berjumlah ganjil paling banyak 11 (sebelas) orang, yang bertugas untuk memastikan kebenaran dokumen secara formil dan materiil.
- g. berdasarkan rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud pada huruf f Bupati memberikan persetujuan Tukar Menukar Tanah Desa; dan

h. persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf g sebagai dasar kepala Desa menetapkan peraturan desa mengenai Tukar Menukar Tanah Desa.

25. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 15 April 2025

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

DYAH KARTIKA PERMANASARI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 15 April 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

AGUS DWI LESTARI

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL
SOKERI, S.H.,M.H.
Pembina Tk I/IVb
NIP. 19720606 199203 1 007

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KENDAL
 NOMOR 13 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2016
 TENTANG PENGELOLAAN ASET
 DESA DI KABUPATEN KENDAL

A. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN STATUS
 PENGGUNAAN ASET DESA.



KABUPATEN KENDAL
 KEPUTUSAN KEPALA DESA ---(1)---
 NOMOR : ---(2)---
 TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN ASET DESA TAHUN ---(3)---
 KEPALA DESA ---(1)---

Menimbang : bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Kendal Nomor ---(4)--- Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ---(1)--- tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Desa Tahun ---(3)---;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
 11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor ---(4)--- Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun ---(5)--- Nomor ---(6)---;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Aset Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V

Keputusan ini ditetapkan status penggunaannya menjadi aset milik Pemerintah Desa ---(1)--- Tahun ---(3)---.

- KEDUA : Melakukan Pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ---(1)---
pada tanggal ---(7)---

Kepala Desa ---(1)---,

---(8)---

Petunjuk Pengisian:

- (1) : diisi Nama Desa;
- (2) : diisi Nomor Keputusan Kepala Desa (Kode klasifikasi surat, nomor urut pembuatan, dan penyingkatan nama Desa);
- (3) : diisi Tahun berlakunya Keputusan Kepala Desa;
- (4) : diisi Nomor Peraturan Bupati sebagai dasar penyusunan Keputusan Kepala Desa;
- (5) : diisi Tahun penetapan Berita Daerah terkait Peraturan Bupati sebagai dasar penyusunan Keputusan Kepala Desa;
- (6) : diisi Nomor penetapan Berita Daerah terkait Peraturan Bupati sebagai dasar penyusunan Keputusan Kepala Desa;
- (7) : diisi Tanggal, Bulan, dan Tahun mulai berlakunya Keputusan Kepala Desa;
- (8) : diisi Nama Kepala Desa, dibubuhi tanda tangan dan stempel.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA ---(1)---
NOMOR : ---(2)---
TANGGAL : ---(3)---

DAFTAR ASET DESA ---(1)--- BERUPA TANAH DESA
YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA

No	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Luas (M ²)	Tahun Perolehan	No./Tgl. Alas Hak/ Bukti Kepemilikan	Nilai (Rp)	Keterangan
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
JUMLAH								

KEPALA DESA ---(1)---

---(13)---

Petunjuk Pengisian :

- (1) : diisi Nama Desa;
- (2) : diisi Nomor Keputusan Kepala Desa;
- (3) : diisi Tanggal, Bulan, dan Tahun Penetapan Keputusan Kepala Desa;
- (4) : diisi Nomor Urut penulisan;
- (5) : diisi Jenis Tanah Desa sesuai peruntukannya (Bengkok Kepala Desa/ Sekretaris Desa/dll, atau Tanah Bondo Desa);
- (6) : diisi Kode barang sesuai Kodefikasi Aset Desa;
- (7) : diisi Nomor Urut Pendaftaran Barang sesuai Buku Inventaris;
- (8) : diisi Luas Tanah Desa dalam m²;
- (9) : diisi Tahun Perolehan Tanah Desa;
- (10) : diisi Nomor, Tanggal, Bulan, dan Tahun Bukti Kepemilikan (Sertifikat/Letter c, Akta Notaris, dll);
- (11) : diisi Nilai Perolehan dalam Rupiah;
- (12) : diisi Keterangan (asal-usul, lokasi, penggunaan aset, dll yg dianggap perlu);
- (13) : diisi Nama Kepala Desa, tanda tangan dan stempel Desa.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DESA ---(1)---
NOMOR : ---(2)---
TANGGAL : ---(3)---

DAFTAR ASET DESA ---(1)--- BERUPA KENDARAAN BERMOTOR
YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA

No	Nama/Jenis Kendaraan	Kode Barang	NUP/ KIB	Merk/ Type	Tahun Perolehan	No Identitas	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						No. Polisi :		
						No. BPKB :		
						No. Rangka :		
						No. Mesin :		
JUMLAH								

KEPALA DESA ---(1)---

---(13)---

Petunjuk Pengisian :

- (1) : diisi Nama Desa;
- (2) : diisi Nomor Keputusan Kepala Desa;
- (3) : diisi Tanggal, Bulan, dan Tahun Penetapan Keputusan Kepala Desa;
- (4) : diisi Nomor Urut penulisan;
- (5) : diisi Jenis Kendaraan Bermotor;
- (6) : diisi Kode Barang sesuai Kodefikasi Aset Desa;
- (7) : diisi Nomor Urut Pendaftaran Barang sesuai Buku Inventaris;
- (8) : diisi Merk/Type Kendaraan;
- (9) : diisi Tahun Perolehan Kendaraan;
- (10) : diisi Nomor Identitas Kendaraan;
- (11) : diisi Nilai Perolehan dalam Rupiah;
- (12) : diisi keterangan (asal-usul, warna, pengguna aset, dll yg dianggap perlu);
- (13) : diisi Nama Kepala Desa, tanda tangan dan stempel Desa.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DESA ---(1)---
NOMOR : ---(2)---
TANGGAL : ---(3)---

DAFTAR ASET DESA ---(1)--- BERUPA PERALATAN DAN MESIN
YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA

No	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Merk/ Type	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)	Keterangan
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
JUMLAH							

KEPALA DESA ---(1)---

---(12)---

Petunjuk Pengisian:

- (1) : diisi Nama Desa;
- (2) : diisi Nomor Keputusan Kepala Desa;
- (3) : diisi Tanggal, Bulan, dan Tahun Penetapan Keputusan Kepala Desa;
- (4) : diisi Nomor Urut penulisan;
- (5) : diisi Nama Barang;
- (6) : diisi Kode Barang sesuai Kodefikasi Aset Desa;
- (7) : diisi Nomor Urut Pendaftaran Barang sesuai Buku Inventaris;
- (8) : diisi Merk/Type barang;
- (9) : diisi Tahun Perolehan Barang;
- (10) : diisi Nilai Perolehan dalam Rupiah;
- (11) : diisi Keterangan (asal-usul, warna, pengguna aset, dll yg dianggap perlu);
- (12) : diisi Nama Kepala Desa, tanda tangan dan stempel Desa.

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN KEPALA DESA ---(1)---
NOMOR : ---(2)---
TANGGAL : ---(3)---

DAFTAR ASET DESA ---(1)--- BERUPA BANGUNAN GEDUNG
YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA

No	Nama Bangunan	Kode Barang	NUP	Jumlah Lantai	Luas Bangunan (M ²)	No. IMB	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)	Keterangan
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
JUMLAH									

KEPALA DESA ---(1)---

---(12)---

Petunjuk Pengisian:

- (1) : diisi Nama Desa;
- (2) : diisi Nomor Keputusan Kepala Desa;
- (3) : diisi Tanggal, Bulan, dan Tahun Penetapan Keputusan Kepala Desa;
- (4) : diisi Nomor Urut penulisan;
- (5) : diisi Nama Bangunan sesuai peruntukan;
- (6) : diisi Kode Barang sesuai Kodefikasi Aset Desa;
- (7) : diisi Nomor Urut Pendaftaran Barang sesuai Buku Inventaris;
- (8) : diisi Jumlah Lantai Bangunan;
- (9) : diisi Luas Bangunan (m²)
- (10) : diisi Nomor Ijin Mendirikan Bangunan (IMB/PBG);
- (11) : diisi Tahun Perolehan Bangunan;
- (12) : diisi Nilai Perolehan dalam Rupiah;
- (13) : diisi Keterangan (asal-usul, lokasi, pengguna aset, dll yg dianggap perlu);
- (14) : diisi Nama Kepala Desa, tanda tangan dan stempel Desa.

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN KEPALA DESA ---(1)---
NOMOR : ---(2)---
TANGGAL : ---(3)---

DAFTAR ASET DESA ---(1)--- BERUPA JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN
YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA

No	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Ukuran (M²)	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)	Keterangan
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
JUMLAH							

KEPALA DESA ---(1)---

---(12)---

Petunjuk Pengisian:

- (1) : diisi Nama Desa;
- (2) : diisi Nomor Keputusan Kepala Desa;
- (3) : diisi Tanggal, Bulan, dan Tahun Penetapan Keputusan Kepala Desa;
- (4) : diisi Nomor Urut penulisan;
- (5) : diisi Nama Jalan/Irigasi/Jalan sesuai peruntukannya;
- (6) : diisi Kode Barang sesuai Kodefikasi Aset Desa;
- (7) : diisi Nomor Urut Pendaftaran Barang sesuai Buku Inventaris;
- (8) : diisi Ukuran (Panjang x lebar) m²;
- (9) : diisi Tahun Perolehan Barang;
- (10) : diisi Nilai Perolehan dalam Rupiah;
- (11) : diisi Keterangan (asal-usul, lokasi, pengguna aset, dll yg dianggap perlu);
- (12) : diisi Nama Kepala Desa, tanda tangan dan stempel Desa.

B. FORMAT BERITA ACARA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGHAPUSAN ASET DESA YANG BERSIFAT STRATEGIS

1. Format Berita Acara Penghapusan Aset Desa Yang Bersifat Strategis

BERITA ACARA
PENGHAPUSAN ASET DESA YANG BERSIFAT STRATEGIS
PEMERINTAH DESA ---(1)--- KECAMATAN ---(2)---
KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : ---(3)---

Pada hari ini ---(4)--- tanggal ---(5)--- bulan ---(6)--- Tahun ---(7)--- kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama : ---(8)---
Jabatan : Sekretaris Desa ---(1)---
selaku Pembantu Pengelola Aset Desa ---(1)---
- 2. Nama : ---(9)---
Jabatan : Kepala Urusan Umum Desa ---(1)---
selaku Pengurus Aset Desa ---(1)

telah melakukan pengecekan/penelitian atas aset Desa berupa ---(10)---

Adapun hasil dari pengecekan/penelitian atas Aset Desa yang diusulkan tersebut disebabkan karena [*Pemindahtanganan/putusan pengadilan/hilang/kecurian/terbakar/rusak berat*]* dan sudah tidak dapat digunakan untuk kepentingan peyelenggaraan Pemerintahan Desa dan manfaat penggunaannya tidak seimbang dengan biaya pemeliharaan yang akan dikeluarkan.

Oleh karena itu, aset Desa sebagaimana dimaksud kami usulkan kepada Kepala Desa ---(1)--- untuk dihapus dari Buku Inventaris Aset Desa ---(1)--- dengan dilampiran bukti pendukung antara lain ---(11)---

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat kami pertanggungjawabkan serta dipergunakan sebagaimana mestinya.

---(1)---, ---(12)---

Yang bertanda tangan dibawah ini,

SEKRETARIS DESA ---(1)---	KAUR UMUM DESA ---(1)---
Selaku	Selaku
Pembantu Pengelola Aset Desa ---(1)---	Pengurus Aset Desa ---(1)---

---(13)---

---(14)---

Petunjuk Pengisian :

- (1) : diisi Nama Desa;
- (2) : diisi Nama Kecamatan;
- (3) : diisi Nomor Pembuatan Berita Acara;
- (4) : diisi Nama Hari pembuatan Berita Acara;
- (5) : diisi Tanggal pembuatan Berita Acara ditulis dengan huruf latin;
- (6) : diisi Bulan pembuatan Berita Acara ditulis dengan huruf latin;
- (7) : diisi Tahun pembuatan Berita Acara ditulis dengan huruf latin;
- (8) : diisi Nama yang menjabat sebagai Sekretaris Desa;
- (9) : diisi Nama yang menjabat sebagai Kepala Urusan Umum Desa;
- (10) : diisi jenis Aset Desa yang bersifat strategis sebagai objek penghapusan;
- (11) : diisi Keputusan Penunjukan Pembantu Pengelola Aset Desa dan Pengurus Aset Desa, Daftar Barang, Alas Hak;
- (12) : diisi Tanggal, Bulan, dan Tahun Pembuatan Berita Acara;
- (13) : diisi Nama Sekretaris Desa, tanda tangan dan stempel Sekretariat Desa;
- (14) : diisi Nama Kepala Urusan Umum Desa dan tanda tangan.

2. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa Yang Bersifat Strategis



KABUPATEN KENDAL
KEPUTUSAN KEPALA DESA ---(1)---
NOMOR : ---(2)---
TENTANG

PENGHAPUSAN ASET DESA YANG BERSIFAT STRATEGIS
KEPALA DESA ---(1)---

- Menimbang : bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bupati Kendal Nomor ---(4)--- Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ---(1)--- tentang Penghapusan Aset Desa yang Bersifat Strategis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di

- Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
 11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor ---(4)--- Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun ---(5)--- Nomor ---(6)---);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Penghapusan Aset Desa Yang Bersifat Strategis Nomor ---(7)---;
2. Bukti Pendukung Aset Desa Yang Bersifat Strategis yang dihapus berupa ---(8)---.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menghapus Aset Desa yang Bersifat Strategis dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Aset Desa yang Bersifat Strategis sebagaimana dimaksud diktum KESATU dihapus dari Buku Inventaris Desa ---(1)---.

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ---(1)---
pada tanggal ---(9)---

Kepala Desa ---(1)---,

---(10)---

Petunjuk Pengisian :

- (1) : diisi Nama Desa;
- (2) : diisi Nomor Keputusan Kepala Desa (Kode klasifikasi surat, nomor urut pembuatan, dan penyingkatan nama Desa);
- (3) : diisi Tahun berlakunya Keputusan Kepala Desa;
- (4) : diisi Nomor Peraturan Bupati sebagai dasar penyusunan Keputusan Kepala Desa;
- (5) : diisi Tahun penetapan Berita Daerah terkait Peraturan Bupati sebagai dasar penyusunan Keputusan Kepala Desa;
- (6) : diisi Nomor penetapan Berita Daerah terkait Peraturan Bupati sebagai dasar penyusunan Keputusan Kepala Desa;
- (7) : diisi Nomor Berita Acara Penghapusan Aset Desa Yang Bersifat Strategis;
- (8) : diisi Daftar Barang, Alas Hak;
- (9) : diisi Tanggal, Bulan, dan Tahun mulai berlakunya Keputusan Kepala Desa;
- (10) : diisi Nama Kepala Desa, dibubuhi tanda tangan dan stempel Desa.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA ---(1)---
NOMOR : ---(2)---
TANGGAL : ---(3)---

DAFTAR ASET DESA ---(1)--- YANG BERSIFAT STRATEGIS
YANG DIHAPUSKAN

No	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Luas (M ²)	Merk/ Type	Tahun Perolehan	No/Tgl Alas Hak/Bukti Kepemilikan	Nilai (Rp)	Keterangan
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
JUMLAH									

KEPALA DESA ---(1)---

---(14)---

Petunjuk Pengisian :

- (1) : diisi Nama Desa;
- (2) : diisi Nomor Keputusan Kepala Desa;
- (3) : diisi Tanggal, Bulan, dan Tahun Penetapan Keputusan Kepala Desa;
- (4) : diisi Nomor Urut penulisan;
- (5) : diisi Jenis Aset yang Bersifat Strategis sebagai objek penghapusan;
- (6) : diisi Kode barang sesuai Kodefikasi Aset Desa;
- (7) : diisi Nomor Urut Pendaftaran Barang sesuai Buku Inventaris;
- (8) : diisi Luas dalam m²;
- (9) : diisi Merk/Type Barang;
- (10) : diisi Tahun Perolehan Barang;
- (11) : diisi Nomor, Tanggal, Bulan, dan Tahun Bukti Kepemilikan (Sertifikat/Letter c/Akta Notaris, dll);
- (12) : diisi Nilai Perolehan dalam Rupiah;
- (13) : diisi Keterangan (asal-usul, lokasi, penggunaan aset, dll yg dianggap perlu);
- (14) : diisi Nama Kepala Desa, tanda tangan dan stempel Desa.

C. FORMAT BERITA ACARA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGHAPUSAN ASET DESA

1. Format Berita Acara Penghapusan Aset Desa

BERITA ACARA
PENGHAPUSAN ASET DESA PEMERINTAH DESA ---(1)---
KECAMATAN ---(2)--- KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : ---(3)---

Pada hari ini ---(4)--- tanggal ---(5)--- bulan ---(6)--- Tahun ---(7)--- kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama : ---(8)---
 Jabatan : Sekretaris Desa ---(1)---
 selaku Pembantu Pengelola Aset Desa ---(1)---
- 2. Nama : ---(9)---
 Jabatan : Kepala Urusan Umum Desa ---(1)---
 selaku Pengurus Aset Desa ---(1)

telah melakukan pengecekan/penelitian atas aset Desa berupa ---(10)---

Adapun hasil dari pengecekan/penelitian atas Aset Desa yang diusulkan tersebut disebabkan karena [*Pemindahtanganan/putusan pengadilan/hilang/kecurian/terbakar/rusak berat*]* dan sudah tidak dapat digunakan untuk kepentingan peyelenggaraan Pemerintahan Desa dan manfaat penggunaannya tidak seimbang dengan biaya pemeliharaan yang akan dikeluarkan.

Oleh karena itu, aset Desa sebagaimana dimaksud kami usulkan kepada Kepala Desa ---(1)--- untuk dihapus dari Buku Inventaris Aset Desa ---(1)--- dengan dilampiran bukti pendukung antara lain ---(11)---

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat kami pertanggungjawabkan serta dipergunakan sebagaimana mestinya.

---(1)---, ---(12)---

Yang bertanda tangan dibawah ini,

SEKRETARIS DESA ---(1)---	KAUR UMUM DESA ---(1)---
Selaku	Selaku
Pembantu Pengelola Aset Desa ---(1)---	Pengurus Aset Desa ---(1)---

---(13)---

---(14)---

Petunjuk Pengisian :

- (1) : diisi Nama Desa;
- (2) : diisi Nama Kecamatan;
- (3) : diisi Nomor Pembuatan Berita Acara;
- (4) : diisi Nama Hari pembuatan Berita Acara;
- (5) : diisi Tanggal pembuatan Berita Acara ditulis dengan huruf latin;
- (6) : diisi Bulan pembuatan Berita Acara ditulis dengan huruf latin;
- (7) : diisi Tahun pembuatan Berita Acara ditulis dengan huruf latin;
- (8) : diisi Nama yang menjabat sebagai Sekretaris Desa;
- (9) : diisi Nama yang menjabat sebagai Kepala Urusan Umum Desa;
- (10) : diisi jenis Aset Desa sebagai objek penghapusan;
- (11) : diisi Keputusan Penunjukan Pembantu Pengelola Aset Desa dan Pengurus Aset Desa, Daftar Barang, Alas Hak;
- (12) : diisi Tanggal, Bulan, dan Tahun Pembuatan Berita Acara;
- (13) : diisi Nama Sekretaris Desa, tanda tangan dan stempel Sekretariat Desa;
- (14) : diisi Nama Kepala Urusan Umum Desa dan tanda tangan.

2. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa



KABUPATEN KENDAL
KEPUTUSAN KEPALA DESA ---(1)---
NOMOR : ---(2)---
TENTANG
PENGHAPUSAN ASET DESA
KEPALA DESA ---(1)---

- Menimbang : bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Bupati Kendal Nomor ---(4)--- Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ---(1)--- tentang Penghapusan Aset Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor --- (4) --- Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun --- (5) --- Nomor --- (6) ---);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Penghapusan Aset Desa Nomor ---(7)---;
2. Bukti Pendukung Aset Desa yang dihapus berupa ---(8)---.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menghapus Aset Desa yang dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Aset Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU dihapus dari Buku Inventaris Desa ---(1)---.

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ---(1)---
pada tanggal ---(9)---

Kepala Desa ---(1)---,

---(10)---

Petunjuk Pengisian :

- (1) : diisi Nama Desa;
- (2) : diisi Nomor Keputusan Kepala Desa (Kode klasifikasi surat, nomor urut pembuatan, dan penyingkatan nama Desa);
- (3) : diisi Tahun berlakunya Keputusan Kepala Desa;
- (4) : diisi Nomor Peraturan Bupati sebagai dasar penyusunan Keputusan Kepala Desa;
- (5) : diisi Tahun penetapan Berita Daerah terkait Peraturan Bupati sebagai dasar penyusunan Keputusan Kepala Desa;
- (6) : diisi Nomor penetapan Berita Daerah terkait Peraturan Bupati sebagai dasar penyusunan Keputusan Kepala Desa;
- (7) : diisi Nomor Berita Acara Penghapusan Aset Desa;
- (8) : diisi Daftar Barang, Alas Hak;
- (9) : diisi Tanggal, Bulan, dan Tahun mulai berlakunya Keputusan Kepala Desa;
- (10) : diisi Nama Kepala Desa, dibubuhi tanda tangan dan stempel Desa.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA ---(1)---
NOMOR : ---(2)---
TANGGAL : ---(3)---

DAFTAR ASET DESA ---(1)--- BERUPA KENDARAAN BERMOTOR
YANG DITETAPKAN UNTUK DIHAPUSKAN

No	Nama/Jenis Kendaraan	Kode Barang	NUP/ KIB	Merk/ Type	Tahun Perolehan	No Identitas	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						No. Polisi :		
						No. BPKB :		
						No. Rangka :		
						No. Mesin :		
JUMLAH								

KEPALA DESA ---(1)---

---(13)---

Petunjuk Pengisian :

- (1) : diisi Nama Desa;
- (2) : diisi Nomor Keputusan Kepala Desa;
- (3) : diisi Tanggal, Bulan, dan Tahun Penetapan Keputusan Kepala Desa;
- (4) : diisi Nomor Urut penulisan;
- (5) : diisi Jenis Kendaraan Bermotor;
- (6) : diisi Kode Barang sesuai Kodefikasi Aset Desa;
- (7) : diisi Nomor Urut Pendaftaran Barang sesuai Buku Inventaris;
- (8) : diisi Merk/Type Kendaraan;
- (9) : diisi Tahun Perolehan Kendaraan;
- (10) : diisi Nomor Identitas Kendaraan;
- (11) : diisi Nilai Perolehan dalam Rupiah;
- (12) : diisi Keterangan secara lengkap terkait barang yang dihapus (*Rusak berat/tidak diketemukan dalam pelaksanaan inventarisasi/ hilang/dijual dll*);
- (13) : diisi Nama Kepala Desa, tanda tangan dan stempel Desa.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DESA ---(1)---
NOMOR : ---(2)---
TANGGAL : ---(3)---

DAFTAR ASET DESA ---(1)--- BERUPA PERALATAN DAN MESIN
YANG DITETAPKAN UNTUK DIHAPUSKAN

No	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Merk/ Type	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)	Keterangan
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
JUMLAH							

KEPALA DESA ---(1)---

---(12)---

Petunjuk Pengisian:

- (1) : diisi Nama Desa;
- (2) : diisi Nomor Keputusan Kepala Desa;
- (3) : diisi Tanggal, Bulan, dan Tahun Penetapan Keputusan Kepala Desa;
- (4) : diisi Nomor Urut penulisan;
- (5) : diisi Nama Barang;
- (6) : diisi Kode Barang sesuai Kodefikasi Aset Desa;
- (7) : diisi Nomor Urut Pendaftaran Barang sesuai Buku Inventaris;
- (8) : diisi Merk/Type barang;
- (9) : diisi Tahun Perolehan Barang;
- (10) : diisi Nilai Perolehan dalam Rupiah;
- (11) : diisi Keterangan secara lengkap terkait barang yang dihapus (*Rusak berat/tidak ditemukan dalam pelaksanaan inventarisasi/hilang/dijual dll*);
- (12) : diisi Nama Kepala Desa, tanda tangan dan stempel Desa.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DESA ---(1)---
NOMOR : ---(2)---
TANGGAL : ---(3)---

DAFTAR ASET DESA ---(1)--- BERUPA JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN
YANG DITETAPKAN UNTUK DIHAPUSKAN

No	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Ukuran (M ²)	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)	Keterangan
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
JUMLAH							

KEPALA DESA ---(1)---

---(12)---

Petunjuk Pengisian:

- (1) : diisi Nama Desa;
- (2) : diisi Nomor Keputusan Kepala Desa;
- (3) : diisi Tanggal, Bulan, dan Tahun Penetapan Keputusan Kepala Desa;
- (4) : diisi Nomor Urut penulisan;
- (5) : diisi Nama Jalan/Irigasi/Jalan sesuai peruntukannya;
- (6) : diisi Kode Barang sesuai Kodefikasi Aset Desa;
- (7) : diisi Nomor Urut Pendaftaran Barang sesuai Buku Inventaris;
- (8) : diisi Ukuran (Panjang x lebar) m²;
- (9) : diisi Tahun Perolehan Barang;
- (10) : diisi Nilai Perolehan dalam Rupiah;
- (11) : diisi Keterangan secara lengkap terkait barang yang dihapus (*Rusak berat/tidak diketemukan dalam pelaksanaan inventarisasi/hilang/dijual dll*);
- (12) : diisi Nama Kepala Desa, tanda tangan dan stempel Desa.

[illegible]

6.04.05.01	Echinodermata Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan sebangsanya)									
	-dst-									
6.04.06.01	Amphibia Budidaya (Kodok dan sebangsanya)									
	-dst-									
6.04.07.01	Reptilia Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air dan sebangsanya)									
	-dst-									
6.04.08.01	Mammalia Budidaya (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan sebangsanya)									
	-dst-									
6.04.09.01	Algae Budidaya (Rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)									
	-dst-									
6.04.10.01	Budidaya Bioata Perairan lainnya									
	-dst-									
6.05.01.01	Tanaman									
	-dst-									
6.06.01.01	Aset Tetap Dalam Renovasi									
	-dst-									
7.01.01.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan									
	-dst-									
8.01.01.01	Aset Tak Berwujud									
	-dst-									
8.02.01.01	Aset Tak Berwujud dalam pengerjaan									
	-dst-									

---(2)---,---(15)---

KEPALA DESA ---(2)---

---(16)---

Petunjuk Pengisian:

- (1) : diisi Nama Kecamatan;
- (2) : diisi Nama Desa;
- (3) : diisi Tahun Pelaporan;
- (4) : diisi Kode Barang sesuai Kodefikasi Aset Desa;
- (5) : diisi Nama Barang;
- (6) : diisi Satuan Barang;
- (7) : diisi Kwantitas/Jumlah Barang saat awal tahun;
- (8) : diisi Nilai Barang (Rp) saat awal tahun;

- (9) : diisi Kwantitas/Jumlah penambahan Barang selama 1 tahun;
- (10) : diisi Nilai penambahan Barang (Rp) selama 1 tahun;
- (11) : diisi Kwantitas/Jumlah pengurangan Barang selama 1 tahun;
- (12) : diisi Nilai pengurangan Barang (Rp) selama 1 tahun;
- (13) : diisi Kwantitas/Jumlah Barang pada akhir tahun (8+10-12);
- (14) : diisi Nilai Barang (Rp) pada akhir tahun (7+9-11);
- (15) : diisi Tanggal, Bulan, dan Tahun pembuatan laporan;
- (16) : diisi Nama Kepala Desa, tanda tangan dan stempel Desa.

E. FORMAT BUKU INVENTARIS ASET DESA

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : KENDAL
KECAMATAN : ---(1)---
DESA : ---(2)---

BUKU INVENTARIS ASET DESA ---(2)---
TAHUN ---(3)---

NO	KODE	NAMA BARANG	NUP	MERK/ TYPE	BUKTI KEPEMILIKAN	TAHUN PEROLEHAN	UKURAN (M ²)	NILAI (Rp)	KET
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	2.01.01.00	Tanah Kas Desa							
	2.01.01.01	Tanah Bengkok							
	2.01.01.02	Tanah Bondo							
		dst							
	3.01.01.00	Alat Besar							
	3.01.01.01	Traktor							
		-dst-							
	3.01.02.00	Alat Besar Apung							
	3.01.02.01	Deredger							
		-dst-							
	3.01.03.00	Alat Bantu							
	3.01.03.01	Alat Penarik							
		-dst-							
	3.02.01.00	Alat Angkutan Darat Bermotor							
	3.02.01.01	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan							
		-dst-							
	3.03.01.00	Alat Bengkel dan Alat Ukur							
	3.03.01.01	Alat Bengkel Bengkel Bermesin							
		-dst-							
	3.04.01.00	Alat Pengelolaan							
	3.04.01.01	Alat Pengelolaan Tanah dan tanakan							
		-dst-							
	3.05.01.00	Alat Kantor							
	3.05.01.01	Mesin Ketik							
	3.05.01.02	Mesin Hitung/ Mesin Jumlah							
		-dst-							
	3.05.02.00	Alat Rumah Tangga							

	3.09.03.01	Alat Pengolahan Minyak							
	3.09.03.02	Alat Pengolahan Air							
		-dst-							
	3.10.01.01	Peralatan Olah Raga Atletik							
	3.10.01.02	Peralatan Permainan							
		-dst-							
	4.01.01.01	Bangunan Gedung Kantor							
	4.01.01.02	Bangunan Gudang							
		-dst-							
	5.01.01.01	Jalan Desa							
	5.01.01.02	Jalan Khusus							
		-dst-							
	5.01.02.01	Jembatan Pada Jalan Desa							
	5.01.02.02	Jembatan Pada Jalan Khusus							
		-dst-							
	5.02.01.01	Bangunan Waduk Irigasi							
	5.02.01.02	Bangunan Pengambilan Irigasi							
		-dst-							
	5.02.02.01	Bangunan Waduk Pasang Surut							
	5.02.02.02	Bangunan Pengambilan Pasang Surut							
		-dst-							
	5.02.03.01	Bangunan Waduk Pengembangan Rawa							
	5.02.03.02	Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa							
		-dst-							
	5.02.04.01	Bangunan Pengaman Sungai/ Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam							
	5.02.04.02	Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/ Pantai							
		-dst-							
	5.02.05.01	Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air							

	5.02.05.02	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air							
		-dst-							
	5.02.06.01	Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku							
	5.02.06.02	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku							
		-dst-							
	5.02.07.01	Bangunan Pembawa Air Kotor							
	5.02.07.02	Bangunan Waduk Air Kotor							
		-dst-							
	5.03.01.01	Instalasi Air Permukaan							
	5.03.01.02	Instalasi Air Sumber/Mata Air							
		-dst-							
	5.03.02.01	Instalasi Air Buangan Domestik							
	5.03.02.02	Instalasi Air Buangan Industri							
		-dst-							
	5.03.03.01	Instalasi Pengolahan Sampah Organik							
	5.03.03.02	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik							
		-dst-							
	5.03.04.01	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan							
	5.03.04.02	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis							
		-dst-							
	5.03.05.01	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)							
	5.03.05.02	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)							
		-dst-							
	5.03.06.01	Instalasi Gardu Listrik Induk							

	5.03.06.02	Instalasi Gardu Listrik Distribusi							
		-dst-							
	5.03.07.01	Instalasi lain							
		-dst-							
	5.04.01.01	Jaringan Pembawa							
	5.04.01.02	Jaringan Induk Distribusi							
		-dst-							
	5.04.02.01	Jaringan Transmisi							
	5.04.02.02	Jaringan Distribusi							
		-dst-							
	5.04.03.01	Jaringan Telepon diatas Tanah							
	5.04.03.02	Jaringan Telepon dibawah Tanah							
		-dst-							
	5.04.04.01	Jaringan Pipa Gas Transmisi							
	5.04.04.02	Jaringan Pipa Distribusi							
		-dst-							
	6.01.01.01	Buku							
	6.01.01.02	Serial							
		-dst-							
	6.01.02.01	Audio Visual							
	6.01.02.02	Bentuk mikro (Microform)							
		-dst-							
	6.01.03.01	Bahan Kartografi							
	6.01.03.02	Naskah (Manuskrip)/ Asli							
		-dst-							
	6.02.01.01	Alat Musik							
	6.02.01.02	Lukisan							
		-dst-							
	6.02.02.01	Pahatan							
	6.02.02.02	Maket, Miniatur, Replika dan Foto Dokumen							
		-dst-							
	6.02.03.01	Tanda Penghargaan							

		-dst-							
	6.03.01.01	Hewan Pengaman							
	6.03.01.02	Hewan Pengangkut							
		-dst-							
	6.03.02.01	Ternak Potong							
	6.03.02.02	Ternak Perah							
		-dst-							
	6.03.03.01	Hewan Lainnya							
		-dst-							
	6.04.01.01	Ikan Budidaya							
		-dst-							
	6.04.02.01	Crustea Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting dan sebangsanya)							
		-dst-							
	6.04.03.01	Mollusca Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi- Cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya)							
		-dst-							
	6.04.04.01	Coelenterata Budidaya (Ubur- Ubur dan sebangsanya)							
		-dst-							
	6.04.05.01	Echinodermata Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan sebangsanya)							
		-dst-							
	6.04.06.01	Amphibia Budidaya (Kodok dan sebangsanya)							
		-dst-							
	6.04.07.01	Reptilia Budidaya (Buaya, Penyu, Kura- kura, Biawak, Ular Air dan sebangsanya)							
		-dst-							

	6.04.08.01	Mammalia Budidaya (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan sebangsanya)							
		-dst-							
	6.04.09.01	Algae Budidaya (Rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)							
		-dst-							
	6.04.10.01	Budidaya Bioata Perairan lainnya							
		-dst-							
	6.05.01.01	Tanaman							
		-dst-							
	6.06.01.01	Aset Tetap Dalam Renovasi							
		-dst-							
	7.01.01.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan							
		-dst-							
	8.01.01.01	Aset Tak Berwujud							
		-dst-							
	8.02.01.01	Aset Tak Berwujud dalam pengerjaan							
		-dst-							
TOTAL -----									

---(2)---,---(14)---

KEPALA DESA ---(2)---

---(15)---

Petunjuk Pengisian:

- (1) : diisi Nama Kecamatan;
- (2) : diisi Nama Desa;
- (3) : diisi Tahun pengisian Buku Inventaris Desa;
- (4) : diisi Nomor Urut pengisian;
- (5) : diisi Kode Barang sesuai Kodefikasi Aset Desa;
- (6) : diisi Nama Barang;
- (7) : diisi Nomor Urut Pendaftaran Barang sesuai Buku Inventaris;
- (8) : diisi Merk/Type Barang;
- (9) : diisi Bukti Dokumen/Alas Hak Barang;

- (10) : diisi Tahun Perolehan Barang;
- (11) : diisi Luas Tanah dalam (m²);
- (12) : diisi Nilai Perolehan dalam Rupiah;
- (13) : diisi Keterangan (asal-usul, lokasi, pengguna aset, dll yg dianggap perlu);
- (14) : diisi Tanggal, Bulan, dan Tahun pengisian Buku Inventaris Desa;
- (15) : diisi Nama Kepala Desa, tanda tangan dan stempel Desa.

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

DYAH KARTIKA PERMANASARI